



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 571 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Lamongan tentang mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang pajak andjing, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 25 April 1961;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 20 September 1961 No. Des. 9/60/32 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Megesahkan “Peraturan Daerah tingkat ke II Lamongan tentang mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang pajak andjing”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 25 April 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Lamongan di Lamongan (2ex),

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Oktober 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.